

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pajak

a. Pengertian Pajak

Pajak dari beberapa para ahli memang dalam mendefinisikannya itu berbeda-beda, akan tetapi intinya tetap sama seperti diungkapkan oleh S.I. Djajadiningrat bahwa pajak merupakan kewajiban dengan menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara atas dasar suatu keadaan, perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, dan kejadian, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah dapat dipaksakan, tetapi tidak ada timbal balik dari negara secara langsung dapat memelihara kesejahteraan secara umum (Resmi, 2019: 1).

Sedangkan pengertian pajak menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh seorang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (Halim dkk, 2020: 2).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran masyarakat yang wajib dibayar ke Negara atas

penghasilan kena pajak dan tidak mendapat imbalan yang langsung dan digunakan untuk membiayai kepentingan Negara.

b. Fungsi Pajak

Menurut Resmi (2019: 3) ada dua fungsi pajak, yaitu sebagai berikut:

1) Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara)

Pajak mempunyai fungsi budgetair yang dimana pajak menjadi salah satu sumber penerimaan pemerintah yang digunakan untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.

2) Fungsi Regulated (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur yang dimana pajak sebagai alat mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi sehingga tercapainya tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

c. Jenis Pajak

Menurut Resmi (2019: 7) menjelaskan bahwa ada beberapa jenis pajak yang dapat dikelompokkan ke dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut :

1) Menurut Golongan

Pajak menurut golongan dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Langsung merupakan beban pajaknya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain dan menjadi beban langsung bagi wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: Pajak penghasilan (Pph)

- b) Pajak tidak langsung merupakan beban pajaknya dilimpahkan kepada orang lain.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

2) Menurut Sifat

Pajak menurut sifat dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu:

- a) Pajak subjektif merupakan pengenaan pajaknya dengan memperhatikan keadaan pribadi wajib atau keadaan subjeknya.

Contoh: Pajak Penghasilan (Pph)

- b) Pajak objektif merupakan pengenaan pajaknya memperhatikan obyeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak dan tempat tinggal.

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), serta pajak bumi dan bangunan (PBB)

3) Menurut Lembaga Pemungut

Pajak menurut lembaga pemungutan dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pajak Negara (Pajak pusat) merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

Contoh: Pajak Penghasilan (Pph), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah.

Menurut Suandy (2016: 37) Pajak Daerah merupakan pemungutan pajaknya yang mempunyai kewenangannya kepada pemerintah daerah dan dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak Daerah terbagi menjadi dua bagian, yaitu Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota yaitu sebagai berikut:

- (a) Pajak Daerah Provinsi, terdiri dari:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor.
- (2) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor.
- (3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Pajak Air Permukaan.
- (5) Pajak Rokok.

- (b) Pajak Daerah Kabupten/Kota, terdiri dari:

- (1) Pajak Hotel.
- (2) Pajak Restoran.

- (3) Pajak Hiburan.
- (4) Pajak Reklame.
- (5) Pajak Penerangan Jalan.
- (6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.
- (7) Pajak Parkir.
- (8) Pajak Air Tanah.
- (9) Pajak Sarang Burung Walet.
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- (11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

d. Asas-Asas Pemungutan Pajak

Asas menjelaskan suatu keadaan cara berpikir yang paling mendasar. Dalam melakukan pemungutan pajak pemerintah harus memiliki arahan pada asas untuk menentukan adil atau tidaknya pemungutan pajak tersebut.

Menurut Suandy (2016: 25) yang dituliskan oleh Adam Smith pada abad ke-18 dalam buku *An Inquiry the Nature and Cause of The Wealth of Nations* mengajarkan tentang asas pemungutan pajak yang dikenal dengan nama *four cannons* atau *the four maxims* dengan uraian sebagai berikut:

- a) *Equality*

Pembebanan pajak di antara subjek pajak hendaknya diimbangi dengan perlindungan pemerintah dan hasil yang dinikmatinya sesuai kemampuan.

b) *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal negosiasi.

c) *Convenience of payment*

Pajak dipungut bagi wajib pajak dalam keadaan yang baik, pajak merupakan saat sedekat-dekatnya dengan penerimaan penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

d) *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan dengan seminimal mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak jauh lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri.

e. Cara pemungutan pajak

Menurut Suandy (2016: 39) dalam pemungutan pajak ada tiga macam cara yang biasa dilakukan yaitu sebagai berikut:

1) Asas Domisili (Tempat Tinggal)

Pemungutan pajaknya berdasarkan domisili atau tempat tinggal yang berhak memungut kepada wajib pajak tanpa melihat dari mana penghasilan atau pendapatan yang diperoleh,

baik dari dalam atau luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan wajib pajak tersebut.

2) Asas Sumber

Negara pemungutan pajak berhak bersumber dari pendapatan atas penghasilan tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak.

3) Asas Kebangsaan

Pengenaan pajaknya didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak yang bersangkutan, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan atau penghasilan.

f. Sistem pemungutan pajak

Sistem pemungutan pajak merupakan suatu metode dengan mengukur besarnya pajak yang wajib dibayar ke Negara. Menurut Halim, dkk (2020: 7) sistem pemungutan pajak dibagi dalam tiga bagian sebagai berikut :

1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajaknya meberikan kewenangan kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh wajib pajak menurut perundang-undang perpajakan yang berlaku.

2) *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberikan kewenangan dalam menentukan sendiri jumlah wajib pajak dalam memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajaknya memberikan kewenangan kepada pihak ketiga bukan dari wajib pajak digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

g. Teori pendukung pemungutan pajak

Teori yang mendukung dalam pemungutan pajak pada dasarnya pemerintah harus melakukannya. Berikut ini teori yang mendukung pemungutan pajak menurut Resmi (2019: 5) sebagai berikut:

1) Teori Asuransi

Dalam melindungi masyarakat tugas yang diupayakan Negara dengan mengutamakan keselamatan dan keamanan masyarakat bersama harta bendanya.

2) Teori Kepentingan

Perlindungan masyarakat berasal dari pembagian wajib pajak kepada Negara.

3) Teori Daya Pikul

Wajib pajak bagi masyarakat harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul setiap orang dan harus dibagi sama rata.

4) Teori Bakti

Kewajiban membayar pajak kepada Negara secara mutlak untuk warga Negara.

5) Teori Asas Daya Beli

Pendapat dari teori ini bahwa pemungutan pajak mempunyai fungsi dalam mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, sehingga dapat menyalurkan kembali ke masyarakat bertujuan untuk mendukung kehidupan masyarakat dalam kesejahteraan.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan indikator dari anggaran pendapatan belanja daerah. Dalam pelaksanaan pembangunan daerahnya pemerintah daerah harus mempunyai sumber keuangan. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber penerimaan yang diperoleh dari daerahnya yang dipungut berdasarkan peraturan peraturan perundang-undang yang berlaku. Menurut Halim dalam penelitian Rizal dan Hidayah (2018: 88) menyatakan bahwa

Pendapatan Asli Daerah berasal dari sumber semua penerimaan ekonomi asli daerah.

Pendapatan Asli Daerah menjadi sumber penting dalam pendapatan daerahnya sendiri dengan bertujuan agar dapat terlaksananya hasil pembangunan yang dibuat oleh Pemerintah bagi masyarakat.

b. Sumber Pendapatan Asli Daerah

Menurut Putri (2017: 19) dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 kelompok Pendapatan Asli Daerah dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:

1) Pajak Daerah

Pajak Daerah sebagai iuran pajak yang dilakukan bagi wajib pajak untuk daerahnya yang dapat dipaksakan dan tanpa adanya imbalan secara langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan berlaku dan dapat digunakan dalam membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah sesuai dengan Pasal 1 UU Nomor Tahun 2009.

2) Retribusi Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa pungutan daerah sebagai pemasukan atas dasar jasa dengan mendapatkan izin dari pemerintah daerah yang bertujuan untuk kepentingan pribadi atau badan.

3) Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, dalam hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan antara lain kegiatan laba dari BUMD dan hasil kerja sama dengan pihak ketiga.

4) Lain-lain PAD yang sah

Menurut Peraturan perundang-undangan UU Nomor 23 Tahun 2014 dalam penelitian Islami (2020: 45) mengenai pemerintah daerah, menyatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah lain-lain yang sah merupakan seluruh pendapatan yang didapatkan daerah berasal selain dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah seperti dana darurat, Hibah atau hadiah, dan lain-lain.

Jenis lain-lain pendapatan asli daerah yang sah meliputi objek pendapatan sebagai berikut ini:

- a) Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dapat dipisahkan
- b) Jasa Giro
- c) Pendapatan bunga
- d) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah
- e) Penerimaan komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dan penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah

- f) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- g) Pendaptan denda atau keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- h) Pendapatan denda pajak
- i) Pendapatan denda retribusi
- j) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- k) Pendapatan dari pengambilan
- l) Fasilitas sosial dan fasilitas umum
- m) Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan
- n) Pendapatan dan angsuran/cicilan penjualan.

3. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)

a. Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Halim, dkk (2020: 503) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 menyatakan bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan pajak atas kepemilikan penguasaan kendaraan bermotor.

Kendaraan bermotor ini merupakan kendaraan yang beroda dua atau lebih yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor, mobil atau peralatan lainnya yang dapat digunakan di semua jenis jalan darat (Aswati dkk, 2018: 29).

b. Objek Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut Zuraida dalam penelitian Aryani (2020: 20) Objek kendaraan bermotor merupakan kepemilikan atas dasar penguasaan kendaraan bermotor.

c. Subjek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Subjek pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi maupun badan yang memiliki / atau menguasai kendaraan bermotor, sedangkan wajib pajak kendaraan bermotor merupakan orang pribadi maupun badan yang memiliki kendaraan bermotor.

d. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor

Dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor berasal dari perkalian dua unsur dari nilai jual kendaraan bermotor yang sudah ditentukan dengan harga pasar kendaraan bermotor dan/atau bobot dengan mencerminkan kadar kerusakan jalan yang diakibatkan penggunaan kendaraan bermotor.

e. Masa Pajak Kendaraan Bermotor

Pengenaan masa Pajak Kendaraan Bermotor berdasarkan Pasal 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 merupakan selama satu tahun yang terhitung secara berturut-turut pada saat pendaftaran kendaraan bermotor dan dibayar dimuka.

4. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

a. Pengertian Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Peraturan Daerah No 9 Tahun 2010 Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan wajib pajak dalam pemberian hak milik kendaraan atas perjanjian dua pihak atau lebih karena terjadi adanya jual beli, tukar menukar, hibah, warisan dan lain-lain.

b. Objek Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Menurut Halim, dkk (2020: 506) menyatakan bahwa objek pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan penyerahan atas kendaraan bermotor dalam hak kepemilikan.

c. Subjek dan Wajib Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Subjek dan wajib pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan orang pribadi atau badan usaha, yang memperoleh pemberian kendaraan.

d. Masa Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

Lamanya jangka waktu dalam penyerahan kendaraan bermotor dari orang pertama ke penyerahan berikutnya merupakan masa pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

5. Kontribusi

Menurut Soekanto dalam penelitian Fitri (2020 : 7) menyatakan bahwa kontribusi sebagai bentuk iuran uang dan/atau dana, bantuan tenaga, pemikiran, materi, dan segala macam bentuk bantuan dan/atau sumbangan yang kiranya dapat membantu berjalannya suatu kegiatan pada satu lingkungan, perkumpulan dan lain-lain.

Pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor dapat mempengaruhi tingkat penerimaan Pendapatan Asli Daerah terutama di Provinsi Jawa Timur. Hal ini terjadi karena pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah yang secara langsung sehingga memberikan kontribusi terhadap pajak daerah. Menurut Handoko dalam penelitian Nooraini dan Yahya (2018: 98) Analisis kontribusi Pajak Daerah merupakan suatu analisis yang dengan membandingkan realisasi penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah dan digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan. Menurut Halim dalam penelitian Putri (2017: 49) Analisis kontribusi merupakan perhitungan yang menggambarkan garis besar pendapatan atau/ sumbangan yang diperoleh atas realisasi pajak kendaraan bermotor dalam meningkatkan PAD. Semakin besar hasilnya maka semakin besar pendapatan atau/ sumbangan yang diberikan secara terstruktur.

Menurut Boedjoewono dalam penelitian Rizal dan Hidayah (2018: 88) untuk mengetahui seberapa besar kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Asli Daerah dapat menggunakan formulasi sebagai berikut:

1. Mencari kontribusi PKB dan BBNKB terhadap Pendapatan Asli Daerah, digunakan perhitungan:

Realisasi PKB dan BBNKB per Tahun

$$\text{Kontribusi} = \frac{\text{Realisasi PAD per Tahun}}{\text{Realisasi PAD per Tahun}} \times 100\%$$

Realisasi PAD per Tahun

Sebagaimana PKB (Pajak Kendaraan Bermotor); BBNKB (Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor); dan PAD (Pendapatan Asli Daerah). Dengan melakukan perhitungan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di atas untuk mengetahui persentasenya yaitu dari realisasi PKB dibandingkan dengan total realisasi PAD dan realisasi BBNKB dibandingkan dengan total realisasi PAD.

Tabel 2.1 Klasifikasi Kriteria Kontribusi

| Persentase | Kriteria |
|---------------|---------------|
| 0,00 % - 10% | Sangat Kurang |
| 10,10 % – 20% | Kurang |
| 20,10 % – 30% | Sedang |
| 30,10% – 40% | Cukup Baik |
| 40,10% – 50% | Baik |
| >50 % | Sangat Baik |

Sumber: Tim Litbang Depdagri, Tahun 2013 dalam penelitian Rizal dan Hidayah (2018: 89)

6. Efektivitas

Menurut Aryani (2020: 26) efektifitas merupakan sebuah pencapaian atau kegagalan dari kegiatan untuk telaksanakannya suatu tujuan. Menurut Duri dalam penelitian Tanan dan Doko menyatakan dalam menghitung efektifitas penerimaan dengan membandingkan realisasi dan target yang sudah dianggarkan. Sehingga untuk menghitung perbandingan atau efektifitas target dan realisasi, maka menggunakan rumus menurut Vita dalam penelitian Putri dan Saputra (2020: 136) sebagai berikut :

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PKB dan BBNKB}}{\text{Target PKB dan BBNKB}} \times 100\%$$

B. Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan pihak-pihak lain yang dapat dipakai sebagai bahan masukan dan bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil Penelitian Terdahulu

| No. | Nama Penelitian dan Tahun Penelitian | Judul Penelitian | Metode Penelitian | Hasil Penelitian |
|-----|--------------------------------------|---|------------------------------|---|
| 1 | Evi Purnamawati (2021) | Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pada Pendapatan Asli Daerah | Metode Kualitatif Deskriptif | PKB dan BBNKB memiliki pengaruh secara signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. Adanya pemberlakuan peraturan daerah dengan pajak, berguna membiayai kebutuhan pengeluarannya semakin besar, karena daerah dapat dengan mudah menyesuaikan |

| | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|---|
| | | | | pendapatannya. Untuk dapat mempertahankan serta berupaya lebih dalam meningkatkan penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, perlu adanya sanksi yang tegas serta memperbaiki sistem administrasi yang ada. |
| 2 | Yuli Erithrina, Leonardus Ricky Rengkung, Charles R. Ngangi (2018) | Efektivitas Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara | Metode Kualitatif | Efektifitas pemungutan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor di BP2RD Provinsi Sulawesi Utara merupakan sangat efektif yang dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Dari perhitungan masing-masing jenis pajak daerah provinsi dengan rata-rata persentase diatas 100%. |
| 3 | Yani Rizal (2018) | Analisis Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh | Metode Deskriptif | Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di SAMSAT Aceh Timur kurang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Aceh, dengan nilai rata-rata kontribusi sebesar 0,028% dengan rata-rata laju pertumbuhan 7,41%. |
| 4 | Christina Irwati Tanan, Kondrad Anselmus Doko (2021) | Kebijakan Pemerintah Daerah Terhadap Pajak Kendaraan Bermotor Sebelum dan Masa Covid-19 di Kota Jayapura | Analisis deskriptif kuantitatif | Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mengatasi kendala Pembayaran Pajak Kendaraan bermotor sebelum dan pada masa pandemi Covid-19 di Kota Jayapura dengan menggunakan data Perkembangan PKB tahun 2015-2019 di Kota Jayapura bahwa rata-rata efektifitas pajak kendaraan bermotor sebesar 109 persen dengan kategori sangat efektif dengan efisiensi pajak kendaraan bermotor rata-rata sebesar 1 persen dalam kategori sangat efisien dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap PAD sebesar 40 persen dalam kategori cukup baik. |

Sumber: Diolah Peneliti, 2021

Dari tabel 2.2 diatas Persamaan dan perbedaan yang ada pada penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu merupakan menggunakan metode Kualitatif Deskriptif dengan letak pada lokasi objek berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian sekarang lokasi objeknya berada di BAPENDA (Badan Pendapatan Daerah) Provinsi Jawa Timur.

C. Kerangka Konseptual

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual Diolah Peneliti



Berdasarkan Gambar 2.1 kerangka pemikiran diatas, dapat dijelaskan bahwa untuk mengetahui kontribusi pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan mengetahui banyaknya target dan realisasi yang sudah ditetapkan oleh daerahnya. Kemudian dimulai dari Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor ke kontribusi (masa pandemi Covid-19). Dilakukannya perhitungan kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk mengetahui seberapa berkontribusi dalam peningkatan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada masa pandemi covid 19 disuatu daerah. Peningkatan tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana pajak kendaraan bermotor dan pajak bea balik nama kendaraan bermotor memberikan kontribusi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Jawa Timur.

